

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk (“Perseroan”)**

ANGGARAN DASAR SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	Referensi
<p><b>Pasal 3 ayat 1</b></p> <p>Maksud dan tujuan Perseroan adalah:</p> <p>a. menyelenggarakan proyek jalan tol, melakukan investasi dan jasa penunjang di bidang jalan tol lainnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;</p> <p>b. menjalankan usaha di bidang lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan tol dengan memberdayakan potensi yang ada.</p>	<p><b>Pasal 3 ayat 1</b></p> <p>Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak di bidang Pengusahaan Jalan Tol dan menjalankan usaha di bidang lainnya yang berkaitan dengan pengusahaan jalan tol atau menjalankan aktivitas jalan tol dengan memberdayakan potensi yang ada.</p>	<p>Sesuai dengan peraturan dibawah ini, badan usaha di bidang jalan tol adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol. Sehingga diusulkan maksud dan tujuan Perseroan mengacu pada istilah yang diatur dalam peraturan yaitu “bergerak di bidang Pengusahaan Jalan Tol.” Peraturan tersebut antara lain:</p> <p>a. Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (“UU No. 38/2004”);</p> <p>b. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (“PP No. 15/2005”) beserta perubahan-perubahannya.</p>
<p><b>Pasal 3 ayat 2</b></p> <p>Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:</p> <p>a. Kegiatan Usaha Utama: Menyelenggarakan dan melaksanakan proyek jalan tol yang meliputi perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol.</p> <p>b. Kegiatan Usaha Penunjang:</p> <p>1) Melaksanakan kegiatan investasi dan penyediaan jasa penunjang di bidang jalan tol termasuk manajemen pengoperasian, pemeliharaan, pelayanan umum, fasilitas umum dan sarana iklan luar ruang, menjual produk komponen konstruksi</p>	<p><b>Pasal 3 ayat 2</b></p> <p>Untuk mencapai maksud dan tujuan pada ayat 1 diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:</p> <p>a. Kegiatan Usaha Utama:</p> <p>1) Melakukan kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol.</p> <p>2) Mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol (Rumijatol) dan lahan yang berbatasan dengan Rumijatol untuk penempatan iklan, utilitas dan/atau bangunan utilitas berikut dengan fasilitas-fasilitas dan usaha lainnya.</p> <p>b. Selain kegiatan usaha utama Perseroan tersebut diatas, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha penunjang, dengan memperhatikan Peraturan Perundangan, meliputi</p> <p>1) Melaksanakan kegiatan investasi dan penyediaan jasa penunjang di bidang jalan tol, termasuk manajemen pengoperasian, pemeliharaan, pelayanan umum, fasilitas umum dan sarana iklan, menjual produk komponen konstruksi jalan tol, serta</p>	<p>Dasar (“AD”) untuk disesuaikan dengan ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 50 ayat (2) UU No. 38/2004: <i>“Pengusahaan jalan tol meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan.”</i></li> <li>• Pasal 19 ayat (1) PP No. 15/2005: <i>“Pengusahaan jalan tol meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan.”</i></li> <li>• Pasal 21 ayat (1) PP No. 15/2005 : <i>“ Pengusahaan jalan tol oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:</i></li> </ul>

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk (“Perseroan”)

ANGGARAN DASAR SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	Referensi
<p>jalan tol.</p> <p>2) Melaksanakan/memberikan jasa konsultasi di bidang manajemen, investasi, teknologi informasi dan telekomunikasi, transportasi, proyek pembangunan, pengembangan dan penyelenggaraan jalan tol, pengelolaan properti dan real estate.</p> <p>3) Menjual produk komponen-komponen konstruksi jalan tol.</p> <p>4) Melaksanakan/memberi konsultasi dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. pembuatan desain konstruksi fasilitas umum seperti jalan, jembatan dan gedung;</li> <li>ii. penyediaan manajemen proyek yang berkaitan dengan konstruksi seperti evaluasi penawaran, perencanaan pengendalian, pengawasan dan pembangunan proyek;</li> <li>iii. pengembangan dan pelaksanaan desain konstruksi, teknologi dan engineering bagi persyaratan industri khusus;</li> <li>iv. pengembangan produk dan pemasaran untuk tujuan ekspor dan impor;</li> <li>v. pengembangan dan pemberdayaan teknologi informasi;</li> <li>vi. pengoperasian jalan tol.</li> </ol> <p>5) Memberikan dan melaksanakan jasa konstruksi (bertindak sebagai kontraktor) di bidang-bidang sipil yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. pembukaan wilayah dalam kaitannya dengan persiapan pembangunan jembatan, jalan, gedung dan fasilitas umum lainnya;</li> <li>ii. pengurusan, perencanaan dan pelaksanaan, pemborongan pembangunan, pemeliharaan</li> </ol>	<p>melaksanakan penyertaan modal pada perusahaan di bidang Pengusahaan Jalan Tol atau yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan dan pelepasan modal atau divestasi sehubungan dengan penyertaan Perusahaan pada perusahaan lain.</p> <p>2) Melaksanakan/memberikan jasa konsultasi di bidang manajemen, investasi, teknologi informasi dan telekomunikasi, transportasi, proyek pembangunan, pengembangan dan penyelenggaraan jalan tol, pengelolaan properti dan real estate.</p> <p>3) Menjual produk komponen-komponen konstruksi jalan tol.</p> <p>4) Melaksanakan/memberi konsultasi dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. pembuatan desain konstruksi fasilitas umum seperti jalan, jembatan dan gedung;</li> <li>ii. penyediaan manajemen proyek yang berkaitan dengan konstruksi seperti evaluasi penawaran, perencanaan pengendalian, pengawasan dan pembangunan proyek;</li> <li>iii. pengembangan dan pelaksanaan desain konstruksi, teknologi dan engineering bagi persyaratan industri khusus;</li> <li>iv. pengembangan produk dan pemasaran untuk tujuan ekspor dan impor;</li> <li>v. pengembangan dan pemberdayaan teknologi informasi;</li> <li>vi. pengoperasian jalan tol.</li> </ol> <p>5) Memberikan dan melaksanakan jasa konstruksi (bertindak sebagai kontraktor) di bidang-bidang sipil yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. pembukaan wilayah dalam kaitannya dengan persiapan pembangunan jembatan, jalan, gedung dan fasilitas umum lainnya;</li> <li>ii. pengurusan, perencanaan dan pelaksanaan, pemborongan pembangunan, pemeliharaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. seluruh lingkup pengusahaan jalan tol yang layak secara ekonomi dan finansial;</li> <li>b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dibangun oleh Pemerintah; dan</li> <li>c. meneruskan bagian jalan tol yang dibangun Pemerintah, dan pengoperasian dan pemeliharaan keseluruhan jalan tol.”</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 27 ayat 2 huruf b PP No. 15/2005: “(2) Rencana teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat ketentuan teknik jalan tol yang meliputi: a. ... b. ruang milik jalan tol yaitu ruang sepanjang tol yang meliputi ruang manfaat jalan tol dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan tol;”</li> <li>• Pasal 43 ayat (1) huruf b PP No. 15/2005: “Pemanfaatan ruang milik jalan tol diatur sebagai berikut: a. ... b. dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan keamanan konstruksi jalan tol, Badan Usaha dapat menggunakan ruang milik jalan tol di luar ruang manfaat jalan tol untuk penempatan iklan, bangunan utilitas, dan/atau utilitas.”</li> </ul>

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk (“Perseroan”)**

ANGGARAN DASAR SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	Referensi
<p>gedung-gedung, landasan, jembatan-jembatan, jalan-jalan irigasi, pembuatan sumur artesis, pekerjaan mengukur, menggali dan menimbun tanah, pemasangan instalasi listrik, telekomunikasi dan sarananya dalam rangka pembangunan wilayah.</p> <p>6) Menjalankan segala kegiatan dalam usaha untuk mencapai dan yang selaras dengan maksud dan tujuan tersebut diatas dan menjalankan usahanya baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atau badan lain, dengan cara dan bentuk sesuai dengan keperluan dan dengan mengidahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>gedung-gedung, landasan, jembatan-jembatan, jalan-jalan irigasi, pembuatan sumur artesis, pekerjaan mengukur, menggali dan menimbun tanah, pemasangan instalasi listrik, telekomunikasi dan sarananya dalam rangka pembangunan wilayah.</p> <p>6) Menjalankan segala kegiatan dalam usaha untuk mencapai dan yang selaras dengan maksud dan tujuan tersebut diatas dan menjalankan usahanya baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atau badan lain, dengan cara dan bentuk sesuai dengan keperluan dan dengan mengidahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 15/2005:  <i>“(1) Selain tanah yang sudah ditetapkan dalam perencanaan teknik untuk keperluan badan jalan, tanah di ruang milik jalan tol di luar ruang manfaat jalan tol, dapat diusahakan sebagai tempat istirahat dan pelayanan, sepanjang hal ini masih merupakan sarana penunjang dalam pengusahaan jalan tol dan memenuhi ketentuan teknik jalan tol.                      (2) Pengusahaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan Usaha bekerja sama dengan pihak lain atas persetujuan BPJT.”</i> </li> </ul>
<p><b>Pasal 20 ayat 1</b></p>	<p><b>Pasal 20 ayat 1</b></p>	
<p>Rencana Kerja, Tahun Buku Dan Laporan Tahunan:                      Direksi menyampaikan rencana kerja yang juga memuat anggaran tahunan Perseroan untuk tiap tahun berikutnya yang harus diajukan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya pada bulan <u>Oktober</u> tahun berjalan untuk dimintakan persetujuan dari rapat Dewan Komisaris. Apabila persetujuan dari rapat Dewan Komisaris tidak diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diajukannya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dianggap menyetujui RKAP tersebut.</p>	<p>Rencana Kerja, Tahun Buku Dan Laporan Tahunan:                      Direksi menyampaikan rencana kerja yang juga memuat anggaran tahunan Perseroan untuk tiap tahun berikutnya yang harus diajukan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya pada bulan November tahun berjalan untuk dimintakan persetujuan dari rapat Dewan Komisaris. Apabila persetujuan dari rapat Dewan Komisaris tidak diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diajukannya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dianggap menyetujui RKAP tersebut.</p>	<p>Perubahan Pasal 20 ayat 1 AD Perseroan ini merupakan usulan dari Perseroan.</p>
<p><b>Pasal 20 ayat 2</b></p>	<p><b>Pasal 20 ayat 2</b></p>	
<p>Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember setiap tahun, buku Perseroan ditutup.</p>	<p>Tidak ada perubahan.</p>	

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk (“Perseroan”)**

ANGGARAN DASAR SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	Referensi
<p><b>Pasal 20 ayat 3</b></p> <p>Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.</p>	<p><b>Pasal 20 ayat 3</b></p> <p>Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan atau melalui situs web Perseroan untuk dapat diperiksa atau diakses oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.</p>	<p>Perubahan Pasal 20 ayat 3 AD Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik (“POJK 29/2016”):</p> <p><u>Pasal 2</u>  <i>“(1) Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan.                      (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditelaah oleh Dewan Komisaris.”</i></p> <p><u>Pasal 7 ayat (2)</u>  <i>“(2) Dalam hal Laporan Tahunan telah tersedia bagi pemegang saham sebelum jangka waktu penyampaian Laporan Tahunan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laporan Tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal yang sama dengan tersedianya Laporan Tahunan bagi pemegang saham..”</i></p> <p>Penjelasan Pasal 7 ayat 2:  <i>“yang dimaksud dengan “telah tersedia bagi pemegang saham” yakni pada saat Laporan Tahunan tersebut telah disediakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan dapat diakses oleh pemegang saham, misalnya di kantor atau Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.”</i></p>
<p><b>Pasal 20 ayat 4</b></p> <p>Laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya:</p> <p>a. laporan keuangan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas</p>	<p><b>Pasal 20 ayat 4</b></p> <p>Laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya:</p> <p>a. laporan keuangan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas</p>	<p>Perubahan Pasal 20 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Pasal 4 POJK 29/2016 yang menyebutkan bahwa:</p>

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk (“Perseroan”)**

ANGGARAN DASAR SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	Referensi
<p>dokumen tersebut;</p> <p>b. neraca gabungan dari perseroan-perseroan yang tergabung dalam 1 (satu) grup (jika demikian), disamping neraca dari masing-masing perseroan tersebut;</p> <p>c. laporan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta hasil yang telah dicapai;</p> <p>d. kegiatan utama Perseroan dan perubahan selama tahun buku.</p>	<p>dokumen tersebut;</p> <p>b. neraca gabungan dari perseroan-perseroan yang tergabung dalam 1 (satu) grup (jika demikian), disamping neraca dari masing-masing perseroan tersebut;</p> <p>c. laporan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta hasil yang telah dicapai;</p> <p>d. kegiatan utama Perseroan dan perubahan selama tahun buku; dan</p> <p>e. informasi lainnya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p><i>“Laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya:</i></p> <p><i>a. ikhtisar data keuangan penting;</i></p> <p><i>b. informasi saham (jika ada);</i></p> <p><i>c. laporan Direksi;</i></p> <p><i>d. laporan Dewan Komisaris;</i></p> <p><i>e. profil Emiten atau Perusahaan Publik;</i></p> <p><i>f. analisis dan pembahasan manajemen;</i></p> <p><i>g. tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;</i></p> <p><i>h. tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;</i></p> <p><i>i. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan</i></p> <p><i>j. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.”</i></p>
<p><b>Pasal 20 ayat 5</b></p>	<p><b>Pasal 20 ayat 5</b></p>	
<p>Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini harus ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal ada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak ikut menandatangani laporan tahunan tersebut, maka harus disebutkan alasannya secara tertulis.</p>	<p>Tidak ada Perubahan</p>	
<p><b>Pasal 20 ayat 6</b></p>	<p><b>Pasal 20 ayat 6</b></p>	
<p>Laporan keuangan harus dibuat sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku bagi Perseroan.</p> <p>Laporan keuangan Perseroan diperiksa oleh Akuntan Publik dan apabila tidak dipenuhi, maka laporan keuangan tidak dapat disahkan RUPS, laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik wajib disampaikan kepada RUPS melalui Direksi.</p>	<p>Tidak ada Perubahan</p>	

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk (“Perseroan”)**

ANGGARAN DASAR SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	Referensi
<p><b>Pasal 20 ayat 7</b></p> <p>Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia, salah satu diantaranya berperedaran nasional selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku berakhir</p>	<p><b>Pasal 20 ayat 7</b></p> <p>Tidak ada Perubahan.</p>	
<p><b>Pasal 20 ayat 8</b></p> <p>Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku laporan tahunan Perseroan tersebut ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dan mendapatkan pengesahan dalam RUPS Tahunan.</p> <p>Laporan tahunan Perseroan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.</p>	<p><b>Pasal 20 ayat 8</b></p> <p>Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, laporan tahunan Perseroan tersebut akan diajukan Direksi kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPS Tahunan.</p>	<p>Perubahan Pasal 20 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan adalah :</p> <p>(i) menghapus kata-kata “ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris”, karena kata-kata tersebut telah diatur dalam Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>(ii) menghapus kalimat “Laporan tahunan Perseroan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.”</p> <p>Karena kalimat tersebut telah diatur dalam Pasal 20 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>(iii) mengubah kata “pengesahan” dengan kata “persetujuan” untuk disesuaikan dengan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu:</p> <p>“(1) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.”</p>
***		